

SKRIPSI

HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN ADAT (*BEPALLET*) DI DESA CIGOLAK KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh:

Julia Mia Audina

N P M : 140511721

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN
ADAT (BEPALLET) DI DESA CIGOLAK KECAMATAN
NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN
BARAT**



Diajukan oleh:

Julia Mia Audina

N PM : 140511721

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 6 Maret 2018

Dosen Pembimbing

Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN ADAT
(BEPALLET) DI DESA CIGOLAK KECAMATAN NANGA TAYAP
KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 April 2018

Tempat : Ruang Rapat Dekanat Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

MOTTO

*Jangan berharap pada manusia, sebab ia
tidak lebih dari pada hembusan nafas (*

Yesaya 2:22)

*Hai Pemalas! Pergilah kepada semut,
perhatikan lakunya dan jadilah bijak (*

Amsal 6:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan secara khusus Penulisan Hukum/Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Paulinus Kadem dan Adriani yang selalu setia mendoakan dan membiayai sekolah sampai pada akhirnya bisa lulus dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat untuk tetap bersemangat di tanah rantau. Khususnya untuk Kanta Felicia Allansari kakak sepupu saya yang selalu mendengarkan keluh kesah dan menjadi teman curhat yang amat baik.
3. Thomas Vialdo Resky Lamandau yang selalu menyemangati dan mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Teman dan sahabat yang berada jauh dari saya tetapi tetap memberikan motivasi tak terhingga, Marsa Ayu Tira, Mariyati Olla, Renny, Adang, Fransiska Siki, Kiky Victoria dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Teman-teman fakultas hukum Atma Jaya Yogyakarta yang saya sayangi sudah menyemangati saya Rossa Amanda Santika, Laurensia Frida Alfiani, Vanny dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta angkatan 2014 yang saya kasihi.
6. Teman-teman KKN distrik III Sintang – Sekadau khususnya kelompok 153 TONGKOH. Terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik, teman-teman seperjuangan untuk pengabdian pada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkat yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada saya, Berkat yang selalu membuat saya bersyukur atas kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini. Sehingga dengan kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan saya bisa menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum skripsi dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah syarat untuk dapat menempuh ujian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan ini melibatkan banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikah berkat dan cinta kasihnya kepada saya, karena tanpa berkatnya saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiarti, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan yang telah ibu berikan kepada saya hingga saya dapat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing saya dengan sangat baik.
4. Bapak ST. Harum Pudjiatmako, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang mana selama saya menempuh pendidikan di fakultas ini selalu

memberikan semangat dan nasihat yang menjadi pedoman bagi saya selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum ini.

5. Seluruh Dosen dan staf Tata usaha yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua saya yang saya cintai, yang telah dengan susah payah mencari rejeki hingga saya dapat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendoakan dan menjadi penyemangat dalam hidup saya, menjadi pelita yang menyinari saya ketika semangat saya mulai redup.
7. Bapak Mansen, S.H.,M.H selaku Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang bersedia saya wawancarai sebagai narasumber dalam skripsi ini.
8. Bapak Markus Junaidi selaku Kepala desa Cegolak yang sudah bersedia saya reportkan dalam mengambil data untuk bahan skripsi.
9. Bapak Sebastianus Kuher selaku Kepala Adat di desa Cegolak yang telah memberikan pemahaman kepada saya mengenai hukum adat di desa tersebut.
10. Rm. Kamilius Kukuh selaku Pastor paroki Santo Petrus Rasul Nanga Tayap yang dengan senang hati telah menyediakan waktunya untuk saya wawancarai agar dapat menuhi bahan untuk skripsi saya.
11. Para responden yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah saya ambil sedikit waktu untuk saya wawancarai guna menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga saya, yang telah memberikan *support* kepada saya yang sedang menyelesaikan studi yang jauh dari keluarga.
13. Teman dan sahabat yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang dengan setia menemani saya.
14. Untuk siapa pun yang mendoakan dan menyayangi saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih dari lubuk hari saya yang paling dalam.

Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat untuk seluruhnya dalam membangun Negara hukum yang lebih baik.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Julia Mia Audina

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Keaslian.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Abstract	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Penulisan	20
BAB II: PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan tentang pengertian dan akibat hukum dari perkawinan.....	22
1. Perkawinan menurut hukum Adat.....	22
2. Perkawinan menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	26
B. Tinjauan tentang Hak anak atas Identitas diri	33
1. Anak	33

2. Hak anak	33
3. Pemenuhan Hak anak	37
C. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	38
D. Hasil penelitian.....	39
1. Letak dan batas wilayah desa Cegolak.....	40
2. Luas wilayah di desa Cegolak.....	40
3. Jumlah penduduk di Desa Cegolak	41
4. Pekerjaan masyarakat di desa Cegolak	42
5. Pendidikan masyarakat di desa Cegolak	43
6. Identitas responden.....	43
a. Tingkat pendidikan responden	43
b. Agama yang dianut responden	44
c. Pekerjaan responden.....	44
7. Perkawinan adat Masyarakat di desa Cegolak	45
8. Faktor responden melakukan perkawinan adat tanpa perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan	48
9. Hak anak atas identitas diri dalam perkawinan adat	58
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRACT

One of the legal requirements of marriage in Indonesian marriage law is both of parties must be do the marriage according to their religion and beliefs. Custom marriage can't be register because it was not admitted in Indonesia. It will make some effect to the married couple. One of married couple's duties as a parent is to register their children identity in a certificate of birth. Certificate of marriage which is get from legal married according to the Indonesian marriage law is needed to make certificate of birth. In this legal research, researcher tried to analyze about what factors that makes people do this custom marriage and how about children's rights of their identities which was happened in Cegolak village, Nanga Tayap sub-district, Ketapang, West Borneo.

The method that used in this legal research was empirical legal research. The materials that used in this research were from primary data and secondary data. Those was gathered from interview and literature study. Object of this research are 48 people who was married by marriage custom in Cegolak village. Researcher took 21 person as respondents. Those data was analyzed used qualitative analysis method.

The results of this research are children who was born from custom marriage can have their rights of self-identity in a certificate of birth. His/her mother's name was written in it, but his/her father's name was not. It will make some effects to father's duties to the children and children's rights which are properly received by children.

Keywords: Customary law, custom marriage, children's right, self-identity.